

ABSTRAK

Notaris merupakan jabatan umum yang dikehendaki oleh peraturan perundang – undangan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam membuat akta autentik sebagai bukti tertulis yang sah baik dibuat oleh Notaris maupun dibuat di hadapan Notaris. Akan tetapi dalam menjalankan jabatannya, Notaris seringkali dipanggil untuk menjadi saksi bahkan tersangka terkait dengan akta autentik sehingga dipandang perlu adanya penelitian terkait dengan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuat Di Hadapannya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuat di hadapannya, dan (2) Apakah Notaris dapat berlindung pada redaksi pasal yang terdapat dalam akta autentik yang intinya menyatakan bahwa “Para penghadap membebaskan Notaris dari segala tuntutan hukum” jika para penghadap memberi keterangan tidak benar.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menguraikan untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis normatif kualitatif.

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Notaris bertanggung jawab atas kebenaran bagian – bagian dalam akta baik secara formil maupun secara materiil. Setelah akta yang diinginkan para pihak selesai dibuat, muncul tanggungjawab lain dari Notaris yaitu menyimpan Minuta akta serta Notaris harus siap memberikan keterangan dimuka pengadilan bilamana akta yang dibuat dihadapan Notaris menuai permasalahan. Dalam akta *partij*, isi dari akta (badan akta) adalah keinginan dan tanggung jawab para pihak sedangkan Notaris hanya bertanggung jawab pada awal dan akhir akta. Jika ternyata terbukti bahwa yang menghadap Notaris adalah bukan orang sebenarnya atau tidak sesuai dengan identitas yang diperlihatkan kepada Notaris, sehingga menimbulkan kerugian kepada orang yang sebenarnya, maka pertanggungjawaban pidana dalam kejadian seperti ini, tidak dapat dibebankan kepada Notaris, karena unsur kesalahannya tidak ada, dan Notaris telah melaksanakan tugas jabatan sesuai aturan hukum yang berlaku, sesuai asas tiada hukum tanpa kesalahan, dan tiada kesalahan yang dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan, maka Notaris tersebut harus dilepas dari tuntutan. Sehingga redaksi pasal yang menyatakan bahwa “para penghadap membebaskan Notaris dari segala tuntutan hukum” dapat diterapkan.

Kata Kunci: *Notaris, Akta Autentik, Tanggung Jawab*

ABSTRACT

Notary is a public official that required by constitution that have a purpose to help society on making an authentic deed as the written proof that legitimate by Notary or made in the front of Notary. But when Notary perform their job, Notary were often called for being witness even being suspect that related by an authentic deed so be regarded that need some research that related with Notary Accountability against Authentic Deed that Made in Front of Notary depends on Law Number 2 Year 2014 regarding the Amendment of Law Number 30 of 2004 concerning Notary (UUJN)

Based on these problems, the issues raised in this study are (1) How the accountability by Notary that made in the front of Notary, and (2) Were Notary can be protected by the clause redaction in an authentic deed that stated “The Tapers liberate the Notary from any demands of law” if the tapers give the wrong information.

Method of Approaching that used in this study is juridical normative with research specification analitic descriptive which means elaborate for describe the problems. Data that used in drafting this study are secondary data that claimed from literature study. Method of analitic that used is analitic qualitative normative.

From the research that have been done are produce the result that Notary got to responsible the truth of sistematic in deed as formal or material either. After the deed that wanted by the tapers are done, responsibility appeared to Notary is saved the minuta deed and Notary have to be ready give the information in front of court if the deed that made in front of Notary bring out the problems. In partij deed, body of deed is desire and responsibility from the tapers, while the Notary just responsible the front and end of the deed. If evidently proved that the tapers are not the real person or not suitable with the identity that is shown to Notary, so raises disadvantages to the real person, then the crime responsibility in this case can not be charged to Notary, because there is nothing wrong to Notary, and Notary did the job as public official by the law, as principle there is no law without fault, and there is no fault by the Notary, so Notary have to released from the demands. So the clause redaction that stated “The Tapers liberate the Notary from any demands of law” can be applied.

Keywords: *Notary, Authentic Deed, Responsibility*